Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

ABSTRAK

Rio Azhari (2017) : Analisi Hukum Tentang Batasan Kewenangan Pejabat Pelaksana Tugas Sementara (Pllt) Gubernur Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Ditinjau Dari Perspektif Fiqih Siyasah

Penelitian ini dilatar belakangi oleh kurang jelasnya aturan tentang batasan kewenangan seorang pejabat pelaksana tugas sementara (Plt) gubernur dengan gubernur defentif dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah dan dikarenakan tidak adanya istilah pelaksana tugas sementara (Plt) gubernur atau al-Waliy dalam persepektif ketatanegaraan islam atau fiqih siyasah.

Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian pustaka (*Library Research*) yakni menjadikan bahan kepustakaan sebagai tumpuan utama. Data penelitian ini diperoleh dari data primer yakni Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, Literatur mengenai fiqih siyasah yakni kitab al-Ahkam al-Shulthaniyyah karya imam al-Mawardi dan beberapa buku yang membahas tentang pelaksana tugas sementara (Plt) Gubernur serta data sekunder berupa dokumen maupun peraturan perundangan yang berkaitan dengan pelaksana tugas sementara (Plt) gubernur. penelitian tersebut lalu dianalisis dengan metode analisis Deskriptif .

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa kewenangan pejabat pelaksana tugas sementara (Plt) gubernur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah hampir sama dengan gubernur defenitif namun harus melalui persetujuan tertulis menteri dalam negeri. Adapun dalam fiqih siyasah kewenangan pejabat pelaksana tugas sementara menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah daerah memiliki persamaan dengan kewenangan gebernur (*al-Waliy*) sebagaimana kewenangan wali (*al-Waliy*) yang diperoleh dari jabatan umum, namun terdapat perbedaan dalam hal memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan kepada kepala Negara atau Khalifah dimana wali tidak diharuskan untuk memberikan laporan kepada khalifah kecuali terhadap perkara yang belum ada aturannya (*legality)*, sedangkan pejabat pelaksana tugas sementara (Plt) wajib memberikan laporan dan bertanggung jawab kepada menteri dalam negeri dan presiden.